



# BUPATI BOALEMO

## PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR 40 TAHUN 2013

### TENTANG

#### PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN TAMILO KECAMATAN WONOSARI

#### KABUPATEN BOALEMO

#### BUPATI BOALEMO,

#### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mempercepat Pembentukan Desa Tamilo Pemekaran Desa Sari Tani Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo, perlu membentuk Desa Persiapan Tamilo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sambil menunggu di tetapkan dengan Peraturan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Pembentukan Desa Persiapan Tamilo Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo.

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965 );
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

PARAF KOORDINASI	
DINAS	
BADAN	
KANTOR	
BAGIAN	d

PARAF HIRARKHIS	
WABUP	
SEKDA	
ASS I	
KABAG HUKUM	↑

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );

3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 9 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 ( Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2012 Nomor 9 );
9. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 64 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2013.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN DESA TAMILO KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN BOALEMO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dan berada di Daerah Kabupaten Boalemo dalam sistim Pemerintahan Negara Republik Indonesia;
2. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa Baru dalam Wilayah Desa yang telah ada sebagai akibat pemecahan, penggabungan dan atau penataan.
3. Bupati adalah Bupati Boalemo.
4. Camat adalah Camat Wonosari.
5. Desa Induk adalah Desa Sari Tani Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo.
6. Desa Persiapan adalah Desa Tamilo Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo yang akan ditingkatkan statusnya menjadi Desa Definitif.
7. Kepala Desa Induk adalah Kepala Desa Sari Tani Kecamatan Wonosari.
8. Pelaksana Tugas Kepala Desa selanjutnya disebut Plt Kepala Desa adalah Kepala Desa persipana Tamilo.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kabupaten Boalemo.
10. Anggaran Pendapatan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDes adalah APBDes Desa Induk.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dalam Wilayah Desa Sari Tani dibentuk Desa Persiapan Tamilo.
- (2) Persiapan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seorang Pelaksana Tugas Kepala Desa.

### Pasal 3

- (1) Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada pasal 2, dibina oleh Camat untuk dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa Definitif.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menurut penilaian Tim Kelayakan Pemekaran Kecamatan dan Desa Tingkat Kabupaten, desa dimaksud telah memenuhi persyaratan untuk ditingkatkan statusnya menjadi Desa Definitif, maka Camat mengusulkan kepada Bupati Boalemo untuk meningkatkan status Desa Persiapan menjadi Desa Definitif.

## BAB III

### TATA CARA PENGISIAN JABATAN, TUGAS DAN MEKANISME KERJA

#### Pasal 4

- (1) Pengisian Jabatan Pelaksana tugas Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dilakukan oleh Bupati atas dasar usulan Camat dari masyarakat yang dianggap mampu untuk melaksanakan jabatan tersebut.
- (2) Tugas Plt Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di Desa Persiapan berdasarkan pelimpahan tugas dari Kepala Desa induk.
  - b. Mempersiapkan semua proses pengalihan status dari Desa Persiapan menjadi sebuah Desa Definitif yang terdiri dari :
    - 1) Menyiapkan data tentang batas – batas desa, titik koordinat batas desa dengan dilengkapi gambar peta desa, dan hal – hal lain yang menyangkut batas wilayah desa;

- 2) Menyiapkan data potensi desa meliputi luas wilayah, jumlah dusun, jumlah penduduk ( jiwa/ KK ), sarana dan prasarana infrastruktur, fasilitas perekonomian dan sarana penunjang lainnya;
  - 3) Menyiapkan pembentukan lembaga desa;
  - 4) Menyiapkan profil desa;
  - 5) Menyiapkan hal- hal lain yang berhubungan dengan percepatan pembentukan Desa Persiapan Tamilo menjadi Desa Definitif.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya Plt Kepala Desa Persiapan bertanggung jawab kepada Kepala Desa Induk.
- (4) Mekanisme pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Induk.

BAB IV  
PEMBIAYAAN

Pasal 5

Biaya penyelenggaraan Pemerintahan Desa Persiapan melekat pada APBDes Desa Induk.

BAB V  
P E N U T U P

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta

Pada tanggal 12 Juli 2013

**BUPATI BOALEMO,**

**RUM PAGAU**

**Diundangkan di Tilamuta  
pada tanggal 12 Juli 2013**

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOALEMO**



**Ir. SUJARNO ABDUL HAMID**

( BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO NOMOR 431 )